



BUPATI KOLAKA

Jalan Pemuda Nomor 181 telpon (0405) 21335 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : **77** TAHUN 2008

Tentang

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH / IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan program pemerataan dan perluasan Pendidikan melalui pembukaan dan pendirian Unit Sekolah Baru
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut a di atas, maka perlu ditetapkan Lembaga / Izin Operasional Sekolah ditingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas dengan Keputusan Bupati Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 tentang Lembaran Negara Nomor 1882)
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Nomor 20).
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tentang Lembaran Negara Nomor 447).
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tentang Lembaran Negara Nomor 443).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Keputusan Bupati Kolaka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Lembaga Sekolah / Izin Operasional Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kepala Sekolah dalam pengelolaan Sekolah bertanggung jawab kepada Bupati Kolaka ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka dan secara berkala membuat laporan tertulis tentang perkembangan sekolah masing-masing yang ditujukan kepada Bupati Kolaka ub. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 2 Februari 2008



H. BUHARI MATTA

Tembusan, Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. ☒ Direktur Pembinaan SD Direktorat Manajemen Dikdasmen di Jakarta
6. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Manajemen Dikdasmen di Jakarta
7. Direktur Pembinaan SMA Direktorat Manajemen Dikdasmen di Jakarta
8. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka

Lampiran III
Nomor
Tanggal

Keputusan Bupati Kolaka
77 Tahun 2008
2 Februari 2008

Tentang : Penetapan Lembaga Sekolah / Ijin Operasional
Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas

No	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
		Kelurahan/Desa	Kecamatan	
1	SMPN SATAP 1 Ladongi	Wungguloko	Ladongi	
2	SMPN SATAP 2 Lambandia	Wonuambuteo	Lambandia	
3	SMPN 5 Lambandia	Penanggoosi	Lambandia	
4	SMAN 1 Lambandia	Wonuambuteo	Lambandia	

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 2 Februari 2008



H. EUHARI MATTA